



P U T U S A N
 Nomor :/Pdt.G/2010/PA.Pso

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

----- Pengadilan Agama Poso yang mengadili perkara
 tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan
 dalam perkara gugatan perceraian yang diajukan
 oleh :-

PENGGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA,
 pekerjaan Urusan Rumah Tangga,
 bertempat tinggal di Kabupaten Tojo
 Una-Una, selanjutnya disebut sebagai
 "PENGGUGAT";-

----- L A W A N

TERGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, Pendidikan DIII,
 pekerjaan swasta, bertempat tinggal
 di Kabupaten Parigi Moutong,
 selanjutnya disebut sebagai
 "TERGUGAT" ;-

----- Pengadilan Agama
 tersebut ;-



----- Telah membaca berkas perkara ;-----

----- Telah mendengar keterangan Penggugat ;-----

----- Telah mendengar keterangan saksi- saksi Penggugat ;-----

----- **TENTANG DUDUK PERKARANYA** -----

----- Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 27 Oktober 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Poso pada tanggal 27 Oktober 2010 dibawah register perkara Nomor :/Pdt.G/2010/PA.Pso telah mengemukakan hal- hal sebagai berikut :-

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara sah yang dilaksanakan menurut syariat Islam pada hari Senin, tanggal 15 Februari 1997 dihadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampana Kota, sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.22/10/01/Pw.01/92/2010 tanggal 18 Oktober 2010 ;-----
2. Bahwa setelah kawin Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Ampana sampai sekarang ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga selama 13 tahun lamanya dan dikaruniai dua orang anak yang bernama ;- -----

- Anak I, Laki-laki umur 12 tahun ;- -----

- Anak II, Laki-laki umur 8 tahun ;- -----

Anak pertama dalam asuhan Tergugat sedangkan anak kedua dalam asuhan Penggugat ;- -----

4. Bahwa selama perkawinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan mulai goyah sejak bulan Maret tahun 2007 disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Penggugat juga mengetahui bahwa Tergugat sudah punya wanita idaman lain dan Penggugat tidak mau dimadu ;- -----

5. Bahwa pada bulan Februari 2009 terjadi puncak percekocokkan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan yang turun dari rumah adalah Tergugat ;- -----



6. Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat menghendaki untuk bercerai;-

7. Bahwa untuk mencapai rumah tangga yang bahagia dan sejahtera yakni membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sudah tidak mungkin lagi terwujud. Oleh karena itu hanya perceraianlah jalan yang terbaik bagi Penggugat untuk menyelesaikan persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;- -----

8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kiranya Pengadilan Agama Poso cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :- -----

PRIMER :- -----

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;- -----
2. Menetapkan jatuh talak satu bain Tergugat terhadap Penggugat ;- -----
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;- -----



SUBSIDER :-

.....

□ Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;-

.....

----- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya serta tidak mengirim surat keterangan tentang ketidakhadirannya, meskipun berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di persidangan telah dipanggil secara sah dan patut, selanjutnya Pengadilan berupaya menasihati pihak Penggugat untuk tetap bersabar dan kembali rukun membina rumah tangganya, namun usaha tersebut tidak berhasil ;-

.....

----- Menimbang, bahwa oleh karena usaha penasihatan tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;-

----- Menimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan



dalil- dalilnya telah mengajukan alat- alat bukti sebagai berikut :-

I. ALAT BUKTI TERTULIS

;-

✓ Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.22/10/01/Pw.01/92/2010 tanggal 18 Oktober 2010 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampana Kota (Bukti P) ;-

II. SAKSI-

SAKSI :-

;-

Saksi Pertama

;-

;-

Saksi 1, setelah bersumpah menurut tata cara agamanya (Islam) lalu menerangkan hal- hal sebagai berikut :-

--

▪ Bahwa saksi mengenal dengan kedua belah pihak karena saksi adalah tante Penggugat ;-

;-

▪ Bahwa Penggugat dan Tergugat telah nikah tahun



1997 di Ampana

Kota ;- -----

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis tinggal di Ampana telah dikaruniai 2 orang anak ;- -----
- Bahwa sekarang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi bahkan Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Februari 2009 ;- -----
-
- Bahwa disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat juga telah menikah dengan wanita lain ;- -----
- Bahwa saksi telah menasihati Penggugat untuk tetap mempertahankan perkawinannya, namun tidak berhasil ;- -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sangat sulit untukdirukunkan kembali ;

Saksi

Kedua

:- -----

Saksi 2, setelah bersumpah menurut tata cara agamanya,



lalu menerangkan hal-hal sebagai berikut :-

▪ Bahwa saksi mengenal dengan para pihak, karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat ;

▪ Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam ikatan perkawinan, nikah di Ampara Kota ;

▪ Bahwa Penggugat dan Tergugat selama terikat dalam ikatan perkawinan hidup rukun namun pada bulan Februari 2009 keduanya hidup berpisah ;

▪ Bahwa penyebab keduanya berpisah disebabkan tidak harmonis rumah tangga suami istri tersebut, oleh karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain ;

▪ Bahwa saksi telah menasihati Penggugat untuk tetap mempertahankan perkawinannya, namun tidak berhasil ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sangat sulit untuk dirukunkan kembali ;

----- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi- saksi tersebut Penggugat telah mengakui dan membenarkannya;-----

----- Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat ;-----

----- Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan sesuatu apapun lagi selanjutnya mohon putusan ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;-----

----- Menimbang, bahwa setiap persidangan Pengadilan



telah berusaha menasihati Penggugat untuk tetap mempertahankan perkawinannya dengan jalan rukun kembali membina rumah tangganya, namun usaha tersebut tidak berhasil, hal ini telah memenuhi maksud pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ;- -----

----- Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan ;- -----

----- Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat telah mengajukan gugatannya dengan alasan-alasan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi, berpisah tempat tinggal sejak Februari 2009 karena Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat bahkan Tergugat mempunyai wanita lain ;- -----

----- Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya dianggap telah



mengakui semua dalil gugatan Penggugat, akan tetapi hal ini termasuk di bidang perkara perkawinan yang merupakan sengketa keluarga, oleh karena itu diperlukan aturan secara khusus sesuai dengan amanat Undang-Undang Perkawinan, meskipun berdasarkan ketentuan Pasal 311 R.Bg pengakuan merupakan bukti sempurna, akan tetapi Penggugat tetap dibebani pembuktian ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti tertulis (P) dan menghadirkan 2 orang saksi yang pada prinsipnya kedua orang saksi tersebut dapat diterima untuk menjadi saksi dalam perkara ini ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.22/10/01/Pw.01/92/2010 tanggal 18 Oktober 2010 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga Pengadilan berpendapat bahwa alat bukti tersebut mempunyai nilai bukti yang sempurna ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tersebut,



Pengadilan berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah nyata terbukti dalam ikatan perkawinan yang sah sebagaimana maksud pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;-----

-----Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan saksi- saksi **Saksi 1** dan **Saksi 2** yang keterangannya dapat disimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangganya sudah tidak rukun dan harmonis lagi, kemudian keduanya hidup berpisah karena Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan bathin serta Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi- saksi Penggugat tersebut diperoleh suatu fakta bahwa kehidupan rumah tangga suami istri tersebut tidak rukun lagi dimana kedua belah pihak telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2009 dan upaya penasihatn tidak dapat mempersatukan mereka lagi dalam membina rumah tangganya yang oleh Penggugat lebih memilih untuk bercerai dari pada mempertahankan perkawinannya yang didalamnya tidak terdapat lagi rasa cinta- mencintai, hormat- menghormati, setia dan saling memberi bantuan lahir dan bathin



antara satu dengan yang lainnya sebagaimana maksud pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ;- -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi rumah tangga suami istri tersebut menunjukkan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah jauh menyimpang dari cita-cita yang digariskan dalam ajaran Islam sebagaimana ditegaskan dalam Al- Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang mencita-citakan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah ;- -----

----- Menimbang, bahwa ketidakharmonisan rumah tangga suami istri tersebut, menyebabkan keduanya tidak saling menghiraukan lagi sebagai suami istri sejak Februari 2009, adalah suatu petunjuk bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah rapuh, apa bila mempertahankan tidak ada manfaatnya lagi ;- -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas terlepas dari siapa penyebab timbulnya ketidakharmonisan tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah nyata terbukti telah *pecah*, tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya



sehingga terpenuhilah alasan-alasan perceraian sebagaimana terdapat pada pasal 39 ayat (2) undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;- -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah membuktikan dalil-dalilnya dan telah cukup alasan untuk bercerai, maka gugatan Penggugat dapat diterima dan dikabulkan ;- -----

----- Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini ternyata Tergugat tidak pernah hadir, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut serta ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum sebagaimana maksud pasal 149 ayat (1) RBg. maka gugatan Penggugat dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek) ;- -----

----- Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 maka salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, oleh Panitera Pengadilan Agama Poso harus mengirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang



wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat putusan perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu ;- -----

----- Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul dari pemeriksaan perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;- -----

----- Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;- -----

----- **M E N G A D I**
L I -----

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir ;- -----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;- -----
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat ;---
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Poso untuk



mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;- -----

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga hari ini sebesar Rp. 661.000,- (Enam ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;-----

-----Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Poso pada hari **Senin** tanggal **Dua Puluh Tujuh** bulan **Desember** tahun **Dua Ribu Sepuluh** Masehi, bertepatan dengan tanggal **Dua Puluh Satu** bulan **Muharam** tahun **Seribu Empat Ratus Tiga Puluh Dua** Hijriah. Oleh kami **MUHAMMAD AZHAR, S.Ag** selaku Ketua Majelis, **YUSRI, S.Ag.** dan **PADMILAH, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Hj. NURHAYATI A. BA** sebagai Panitera Pengganti serta Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;-----



Drs. H. HAKI MUDDIN

KETUA MAJELIS

MUHAMMAD AZHAR, S.Ag.,

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

YUSRI, S.Ag.,

PADMILAH, SHI

PANITERA PENGGANTI

Hj. NURHAYATI, A.BA

Perincian Biaya :

- | | |
|----------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK | Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | Rp. 570.000,- |
| 4. Meterai | Rp. 6.000,- |
| 5. Redaksi | Rp. 5.000,- |

J u m l a h Rp. 661.000,-

(Enam ratus enam puluh satu ribu rupiah)